

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA DI INDONESIA

Gita Anggraini¹

Abstract : The research is aimed at identifying the past histories by portraying the priests' and moslems' sturggles in Indonesia in order to form agrarian justice. This is expected to awake the spirit of justice as written in the Basic Agrarian Law (UUPA). Besides, it is also hoped to have a contribution in inspiring on how to form justice, on land tenure and agrarian reseource ownership. The method used in this research was qualitative using the historical way of thought and library research. The results showed that the priests' and moslems' struggles was statrted from various efforts beginning from social movemnets, policy, criticism on the policies, to establishing the priests' perceptions through their thoughts. Those perceptions were taken from Islamic teaching, therefore those being struggled had similarity to those of Islam.

Keywords: struggle, Islam, refoming injustice, agrarian resource tenure and ownership.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai sejarah masa lampau yang memotret perjuangan ulama dan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan keadilan di bidang agraria dan diharapkan dapat membangkitkan semangat keadilan yang terkandung dalam UUPA, sehingga mampu berkontribusi dalam menginspirasi cara mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah pemikiran, dengan kajian literatur atau riset pustaka. Hasilnya dapat diketahui bahwa perjuangan-perjuangan ulama dan umat Islam dalam menegakkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber agraria telah ditempuh dengan berbagai upaya. Mulai dari pergerakan sosial, kebijakan, kritik terhadap kebijakan, hingga pembentukan persepsi melalui pemikiran-pemikiran ulama. Beberapa hal tersebut tidak terlepas dari ajaran Islam yang menjadi tuntunan hidup. sehingga wajar jika prinsip penataan yang diperjuangkan oleh ulama mempunyai kemiripan dengan prinsip penataan dalam Islam.

Kata Kunci: Perjuangan, Islam, Menata Ketidakadilan, Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria

A. Pendahuluan

Tanah Arab sebagai tempat lahirnya Islam tidak terlepas dari kondisi ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Ketimpangan yang terjadi di Arab muncul dari sebuah fenomena yang dikenal dengan "*ayyam al Arab*", yaitu hari dimana kabilah-kabilah Arab berperang untuk mempertahankan eksistensi kabilahnya (Philip 2014, 110). Fenomena itu dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air. Pada akhirnya fenomena itu menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan harta termasuk lahan dan air. Efek dari fenomena itu, suku terkuat pastilah mempunyai lahan yang luas. Sebaliknya,

suku yang lemah hanya memiliki bagian yang kecil karena sering mengalami kekalahan saat perang. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit.

Berbeda dengan Jazirah Arab yang berada pada daerah gurun, Indonesia justru berada pada daerah tropis. Akan tetapi Indonesia juga mengalami kondisi ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Melalui sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dimana rasio gini penguasaan tanah

pada tahun itu adalah 0,55 (sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah tangga petani). Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa Indeks Gini ketimpangan untuk kepemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan (Winoto, 2007, 1). Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY, ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Pembenahan terhadap ketimpangan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1946 dengan penghapusan desa perdikan di Jawa Tengah melalui Undang-undang No.13/1946, redistribusi tanah-tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta kepada para petani melalui Undang-undang No. 13/1948, dan penghapusan tanah-tanah partikelir dengan Undang-undang No. 1/1958. Perjuangan itu berlanjut hingga tahun 1960 dengan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan UUPA, sebagai perwujudan dari Hukum Tanah Nasional. Tidak hanya sampai disitu, upaya pembenahan berlanjut dengan penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta Undang-undang No. 21/1961 tentang Pengadilan *Land Reform* dalam rangka pelaksanaan program *Land Reform* bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individu.

Upaya-upaya pembenahan yang telah dilakukan Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari campur tangan umat Islam. Sebab Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan tokoh-tokoh pembentuk kebijakan-kebijakan itu tidak sedikit

yang berasal dari kalangan ulama dan tokoh agama umat Islam. Seperti KH. Zainul Arifin, seorang Ulama dari Partai Nahdlatul Ulama (PNU) yang merupakan ketua DPRGR, yang saat itu mensahkan UUPA. Selain itu, terbitnya UUPA juga mendapat dukungan luas dari para kiai (pemuka agama Islam), karena dalam realisasi kebijakan UUPA di tahun 1960 itu, kiai adalah salah satu aktor yang berkepentingan secara langsung (sebagai pemilik tanah) maupun tidak langsung (pandangan sosial politik dan misi kemanusiaan).

Disamping itu, Pancasila yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan UUPA juga merupakan perjuangan para ulama. Adalah Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya, yang memperjuangkan konsep *maqashidus syari'ah* (tujuan syariat agama) untuk diadopsi menjadi konsep Pancasila (Bachriadi 2011, 5). *Maqashidus syari'ah* yang dirumuskan oleh Iman Syatibi dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifzud din*), melindungi jiwa (*hifzun nafs*), melindungi akal (*hifzul 'aql*), melindungi keturunan (*hifzun nasl*), dan juga melindungi harta benda atau kepemilikan (*hifzul mal*). Masing-masing dari *adl-dlaruriyat al-khams* itulah yang kemudian dibahasakan menjadi sila-sila dalam pancasila.

Demikian maka, sangat wajar jika kemudian di dalam kandungan UUPA unsur agamis begitu terasa. Serta sebagaimana amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan UUPA, menunjukkan bahwa UUPA memiliki keterkaitan dengan salah satu cara untuk mencapai kemashlahatan umat manusia yang telah termaktub dalam tujuan-tujuan syariah. Akan tetapi, jika melihat kondisi kesejahteraan akibat ketidakadilan di Indonesia, seakan-akan semangat agama telah hilang dari pengaturan pertanahan di Indonesia. Seolah-olah Islam telah terpinggirkan bahkan dianggap ekstrim ketika diangkat dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kembali membangkitkan ruh agama itu melalui kilas balik sejarah perjuangan bangsa khususnya perjuangan umat Islam di Indonesia dalam penataan sumber daya agraria sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Ruh itulah yang kemudian kiranya dapat menginspirasi cara mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Demikian maka tulisan ini sangat penting, sebab ia adalah bagian dari upaya dalam menciptakan keadilan di bidang agraria dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian agraria dan pertanahan lebih lanjut.

B. Perjuangan Agraria Islam

Perjuangan agraria Islam dilakukan atas kondisi ketidak-adilan berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Bentuk-bentuk perjuangan itu berupa kebijakan, gerakan sosial, penyadaran atau pembentukan wacana, serta kritik terhadap kebijakan. Itu semua dilakukan sebagai upaya menata kondisi ketidakadilan menuju keadilan.

1. Indonesia

Perjuangan agraria yang akan diuraikan adalah perjalanan sejarah agraria Indonesia yang menjadi pemicu munculnya perjuangan umat Islam. Beberapa perjuangan itu akan diuraikan berdasarkan masa, sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga masa sekarang (Indonesia kontemporer).

a. Sebelum Kemerdekaan

Perlakuan kekejaman penjajahan Jepang telah memicu hadirnya pemberontakan dari masyarakat, termasuk dari pesantren yang dipimpin oleh Ulama. Diantara pemberontakan itu adalah pemberontakan pesantren Sukamanah dan pemberontakan Indramayu. Pemberontakan pesantren Sukamanah muncul setelah dibentuknya *Kumiai Renmei* atau Koperasi Persatuan Desa. Akan tetapi sistem kerja koperasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya.

Penyerahan padi seharusnya diikuti pembelian dengan harga wajar atau dengan penggantian materi lain yang diperlukan oleh para petani. Realitasnya para petani dikenakan kewajiban menyerahkan hasil padinya semata tanpa penggantian apapun. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1944. Seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu K.H. Zainal Moestofa memimpin gerakan protes sosial petani tersebut (Mansur 2010, 89-93). Dengan demikian balatentara Jepang bersama polisi pribumi melakukan penyerangan terhadap Pesantren pimpinan K.H Zainal Moestafa saat sholat Jumat berjamaah. Pada sholat Jumat berjamaah itu, K.H. Zainal Moestafa bersama dengan para santri dan juga para pendukungnya. Itulah sebabnya serangan tersebut dapat menangkap dan membantai para santri dan ulama lainnya. Pada peristiwa itu, K.H Zainal Moestofa dan 21 pimpinan pesantren lainnya ditangkap dan disiksa secara menyedihkan. Sementara itu pesantrennya dihancurkan, kitab-kitab dibakar (Mansur 2010, 89-93). Maka gugurlah 85 santrinya sebagai *syuhada* menyertai Kiai dan pimpinan pesantren.

Perjuangan tersebut tidaklah bermotifkan menuntut padi yang telah dirampas oleh balatentara Jepang, melainkan lebih cenderung sebagai gerakan perlawanan politik. K.H Zainal Moestofa menyadarkan para santri dan petani atas penjajahan yang menjadi sebab dari perampasan padi tersebut. Sayangnya, gerakan protes sosial tersebut tidak diberitakan dalam media apapun. Sebab Jepang sengaja untuk melokalisasi perlawanan ulama agar tidak menyebar atau menular ke seluruh daerah di pulau Jawa dan Madura yang saat itu juga sedang menderita kelaparan. Meskipun demikian, berita mengenai gerakan protes sosial di Sukamanah ini menjalar ke Indramayu.

Gerakan Protes Indramayu dipicu oleh kewajiban serah padi yang besarnya empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya (Kurasawa 1993, 472). Padahal,

saat itu masyarakat Indramayu mengalami gagal panen. Oleh sebab kezaliman Jepang terhadap penguasaan sumber agraria rakyat Indramayu itulah, maka bahaya kelaparan, wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Para ulama tidak tahan melihat penderitaan petani itu. Oleh karenanya, pada 30 Juli 1944 atau 9 Syawal 1363 pecahlah protes sosial yang dipimpin oleh para ulama yaitu H. Madrijas, H. Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Moekasan, dan Kiai Koesen (Kurasawa 1993, 94-95). Akhirnya ulama-ulama tersebut ditangkap dan ditembak mati.

b. Setelah Kemerdekaan

1) Orde Lama

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Sebab Indonesia masih menggunakan aturan penjajah dalam mengelola sumber daya agrariannya. Dengan kata lain, Indonesia belum mempunyai aturan sendiri yang berdasarkan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, para pejuang bangsa berupaya merumuskan Undang-undang yang kelak akan mengatur mengenai sumber daya agraria. Akhirnya, melalui proses panjang, dan melewati sidang-sidang pleno, pada 14 September 1960, dengan suara bulat DPR-GR menerima baik rancangan UUPA itu. Akhirnya pada 24 September 1960, rancangan undang-undang itu disahkan oleh Presiden.

Jikalau menengok di balik layar pembuatan UUPA, maka akan ditemukan peran umat Islam di dalamnya. Sidang-sidang pleno yang membahas rancangan UUPA diikuti oleh golongan-golongan, diantaranya golongan Islam. Golongan Islam berjumlah paling banyak dibandingkan dengan golongan lainnya yaitu sebanyak 7 orang. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotrano, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja' Diwan, dan K.H Muslich (Harsono 2008, 602). Tidak hanya itu, ketua DPRGR itu sendiri adalah

seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin (Mun'im 2008, 10).

Lebih jauh, menengok kandungan-kandungan dalam UUPA, maka akan ditemukan kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip pengelolaan tanah dalam Islam. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Penataan Pertanahan Pada Hukum Islam,

No.	Hal-hal Pokok dalam Penataan Pertanahan		
	Islam	Adat	UUPA
1.	Bumi milik Allah : Hima	Komunalistik religius:	Pasal 1 ayat (2) Pasal 6
2.	Prinsip Pemberian tanah dan atau menghidupkan lahan mati a. Tanah mati diberikan pada orang yang mengolah. b. Tanah yang dihidupkan tidak milik seseorang. c. Melarang kepemilikan dalam jumlah luas. d. Mencegah monopoli SDA	Hak Ulayat Prinsip lahirnya hak	Pasal 7, 10, dan Pasal 13 ayat (2)

Sumber: Olahan data Primer dan Sekunder, 2015

Penataan pertanahan Islam mengimani bahwa bumi adalah milik Allah. Sementara hukum adat mempunyai konsepsi komunalistik religius yang menyakini bahwa tanah ulayat sebagai karunia dari suatu kekuatan ghaib. Meskipun hukum adat tidak secara jelas menunjukkan mengenai kekuatan ghaib tersebut, namun secara mendasar hal itu telah menunjukkan bahwa hukum adat juga meyakini bahwa tanah merupakan karunia dari suatu Dzat yang secara hakiki memiliki. Konsep hukum adat itulah yang kemudian tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, melihat prinsip Islam dalam pemberian tanah maupun menghidupkan tanah mati menunjukkan bahwa prinsip mengelola tanah kosong itu menjadi salah satu sebab seseorang memiliki tanah, atau sebab lahirnya hak milik tanah. Hal itu sama halnya, juga berlaku pada hukum adat, dimana membuka lahan menjadi bagian dari proses pertumbuhan hak atas tanah

seperti yang diungkapkan oleh Herman Soesangobeng (2012, 232-233). Pertumbuhan hak atas tanah di dalam hukum adat itu diawali dari pemilihan lahan berdasarkan Hak Wenang Pilih. Kemudian setelah pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemasangan tanda-tanda lapangan, maka lahirlah Hak Terdahulu. Selanjutnya, setelah membuka hutan dan lahannya diolah serta digarap, maka lahir Hak Menikmati. Baru setelah Hak Menikmati berlangsung cukup lama dan penggarapan lahan dilakukan secara terus menerus, maka ia berubah menjadi Hak Pakai. Akhirnya setelah penguasaan dan pemakaian itu berlangsung sangat lama sehingga terjadi pewarisan kepada generasi berikutnya, maka hak pakai berubah menjadi Hak Milik.

Melalui perbandingan ketiga sistem hukum itu, muncul sebuah pemahaman mengenai kaitan antara ketiganya. Apa yang telah diajarkan oleh penataan pertanahan Islam, ternyata sejalan dengan apa yang terkandung dalam hukum adat yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan UUPA. Maka hal itu semakin memberikan titik terang atas apa yang telah diungkapkan oleh Qodri Azizi dalam bukunya yang berjudul "Elektisisme Hukum Nasional", bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai keterkaitan, dan Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia, juga memberi pengaruh pada adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

UUPA yang lahir dengan praktek *landreform*-nya memberi semangat baru bagi bangsa. Sebab, praktek *landreform* ditujukan untuk menghapuskan ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah. *Landreform* menghapuskan kelas-kelas tuan tanah, mengurangi buruh tani dengan memberikan tanah hanya kepada mereka yang mengerjakan sendiri. Ternyata, pelaksanaan undang-undang itu terhambat karena beberapa alasan. Alasan umum adalah administrasi yang buruk, korupsi, dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi (Fauzi 1999, 123).

Sehingga pelaksanaan UUPA menimbulkan ketidakpuasan rakyat.

Bentuk ketidakpuasan itu diwujudkan dengan pelaksanaan *landreform* secara sepihak. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Buruh Tani Indonesia (BTI) mengorganisir aksi sepihak tersebut. Aksi itu dikatakan sepihak karena tidak menghiraukan prosedur normal dengan tidak menunggu keputusan panitia *landreform* atau bertentangan dengan keputusan panitian *landreform*. Selanjutnya, PKI menggunakan isu *landreform* ini sebagai sarana dalam tema kampanye partainya, dengan merampas tanah rakyat untuk diberikan kepada para pengikut atau simpatisannya (Mun'im 2008, 10). Akhirnya *landreform* itu lebih menjadi perebutan tanah dari pada pembagian tanah, hingga akhirnya menimbulkan konflik sosial.

Ada hal yang menarik terlihat setelah Panitia *Landreform* mulai melaksanakan tugasnya pada 1 September 1961, sebulan kemudian keluar fatwa haram *landreform* melalui forum *bahtsul masail* pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama kedua di Jakarta pada tanggal 1 sampai 3 Jumadil Ulaa tahun 1381 H atau tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 1961 (Tim LTN 2011, 324). Itu berarti, sebelum dilaksanakannya *landreform* pada tahun 1962, telah ada penolakan dari kalangan ulama. Dengan kata lain pengharaman itu dilakukan dalam masa persiapan *landreform* oleh panitia *landreform*. Pada masa itu kegiatan yang dilakukan adalah pendaftaran tanah dan penentuan tanah yang menjadi objek *landreform* oleh panitia *landreform*.

Timbul suatu pertanyaan penting mengenai hal apa yang menjadi sebab para ulama kala itu mengharamkan *landreform*, sebelum kegiatan pembagian tanah dilakukan. Sebelum itu perlu diketahui bahwa organisasi tani yang terlibat dalam panitia *landreform* seperti BTI menganggap merekalah yang paling revolusioner dengan mewakili buruh tani dan petani kecil yang menginginkan pembagian tanah secara cepat,

sedangkan PERTANI dan Pertanian Nahdlatul Ulama (PERTANU) merupakan pihak yang mewakili tuan tanah dan pemilik tanah luas. Sekilas tentu akan timbul anggapan bahwa pengharaman itu menguntungkan pihak ulama yang pada umumnya memiliki tanah-tanah yang luas. Akan tetapi, menurut penulis sangat naif jika anggapan itu memunculkan suatu fikiran bahwa ulama adalah tuan tanah yang pelit dan menguasai tanah hanya untuk dinikmati oleh dirinya sendiri, tanpa melihat sejarah kepemilikan tanahnya itu. Menurut penulis anggapan itu juga merupakan hal yang kurang bijaksana karena ulama adalah tokoh yang memberi teladan kebaikan kepada masyarakat dengan pemahaman mereka atas ajaran Islam yang mengandung prinsip keadilan.

Pengharaman itu menurut M. Shohibuddin adalah karena *landreform* dianggap melanggar *himayatul mal* (melindungi properti) yang menjadi salah satu tujuan Syariah. Menurut pendapat peneliti pengharaman itu bukanlah terhadap program *landreform*, tetapi terhadap hal-hal yang menciderai prinsip dasar *landreform*, karena program *landreform* itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama.

Umat Islam pada umumnya dan ulama pada khususnya, pada dasarnya mendukung kegiatan *landreform*. Karena kegiatan *landreform* merupakan teladan Nabi dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara. Pada zaman Nabi, *landreform* dilaksanakan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan dari pemilik tanah. Tidak demikian halnya dengan Indonesia. *Landereform* di Indonesia tidak berjalan lancar. Salah satu sebabnya, masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya *landreform* bagi penyelesaian tuan tanah untuk menjadikan tanahnya sebagai objek *landreform*. Hal itu ditunjukkan dengan perlakuan tuan tanah yang berpura-pura menjadikan tanah miliknya sebagai tanah wakaf, agar

tanahnya tersebut tidak terkena objek *landreform*.

Praktek wakaf yang seperti itu sangat dikecam oleh para ulama. Beberapa pendapat ulama mengenai hal itu disampaikan di muka sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965. Para Ulama itu adalah K.H Idham Chalid, K.H Farid zma'ruf, dan K. H. Saifuddin Zuchri (Salim 2014, 134). Ketiga Ulama tersebut mendukung kegiatan *landreform*, tetapi sangat mengecam tindakan-tindakan yang merusak kelancaran pelaksanaan *landreform* tersebut.

Ada juga potongan peristiwa dalam arsip Banyuwangi yang menunjukkan kehadiran Ulama dalam membela kepentingan rakyat. Pada tahun 1966, Ulama di daerah Banyuwangi yang dalam hal ini bertindak atas nama PERTANU memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mendapatkan tanah garapan yang selayaknya menjadi hak mereka. Perjuangan itu terekam dalam arsip sejarah berikut:

Gambar 1. Surat PERTANU Cabang Banyuwangi



Sumber: Arsip Perpustakaan AN. Luthfi

Surat itu menceritakan suatu peristiwa ketika Nahdlatul Ulama melalui PERTANU melakukan perlindungan terhadap rakyat tani yang telah meninggalkan daerah yang hendak diperkebunkan kembali oleh pihak perkebunan PPPN Karet XVI. Melalui surat itu PERTANU mendesak pimpinan perkebunan untuk membatalkan rencana 'memperkebunkan kembali' tanah-tanah yang dimanfaatkan rakyat, menghentikan pembuatan lubang yang merusak tanaman rakyat, mengganti kerugiannya, serta bersedia diajak berunding.

2) Orde Baru

Pada masa Orde Baru, rakyat Indonesia kembali mendapatkan tantangan. Kalau di masa Orde Lama, *landreform* disabot PKI, maka pada masa Orde Baru *landreform* dibekukan. Kejadian pada Orde Lama itu menjadikan *landreform* sebagai arsip kenangan, meskipun UUPA tetap dipertahankan. Di sisi lain, undang-undang yang dinilai bersinggungan dengan UUPA ditampilkan. Seperti UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Kemudian, pemerintahan Orde Baru menganggap, kestabilan politik merupakan kunci dari proyek pembangunan. Pembangun sebagai fokus utama pada masa ini mempunyai dampak berupa penggusuran tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Hal itu direspon oleh ulama NU dengan Muktamarnya yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992. Keputusan dari muktamar tersebut salah satunya mengenai menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Isi dari keputusan tersebut adalah: a) hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dan

dengan ganti rugi yang memadai. b) cara terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Tim LTN 2011, 507).

Sayangnya, apa yang telah dirumuskan oleh Ulama di tahun 1962 itu tidak menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ditahun berikutnya. Pada tahun 1993 Pemerintah merencanakan pembangunan waduk Nipah di atas tanah rakyat di Kecamatan Banyuates, Sampang. Pada proses pembebasan tanah, masyarakat setempat tidak dilibatkan, sehingga menimbulkan reaksi keras dari pemilik tanah. Akan tetapi, protes warga itu tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kala itu, bahkan untuk mengamankan protes tersebut Pemkab Sampang mengerahkan TNI (Antarjatim 2015).

Peristiwa Sampang itu menggerakkan ulama di Madura untuk melakukan protes kepada pemerintah. Ada 52 Ulama se-pulau Madura yang menandatangani surat protes ke pemerintah atas peristiwa yang sekaligus juga merupakan tragedi pelanggaran HAM. Salah satunya adalah K.H Alawy Muhammad.

3) Indonesia Kontemporer

Masa Indonesia kontemporer ini menguraikan sekilas perjuangan agraria Islam pada masa setelah Orde Baru hingga sekarang. Perjuangan itu hadir sebagai respon atas kebijakan pemerintah maupun kondisi agraria masa itu. Diantaranya adalah forum Bahtsul Masail pada Munas NU tanggal 16-20 Rajab 1418 H atau 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada forum tersebut, hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai pembebasan tanah rakyat yang tidak memadai. Forum itu sendiri sebenarnya masih merupakan respon atas kejadian di Orde Baru berupa pembebasan tanah rakyat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang disokong

pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun bisnis semata, namun tidak disertai dengan ganti kerugian yang memadai.

Para ulama berpendapat bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan. Selanjutnya, apabila pembebasan semacam itu diperuntukkan bisnis, maka keuntungan darinya adalah haram. Begitu juga dengan penggunaan tanah yang dibebaskan dengan cara tersebut bagi tempat ibadah, hukumnya tetap haram. Akan tetapi ulama mengecualikan, apabila pihak yang menempati tanah tersebut tidak mengetahui prosedurnya, maka hukumnya boleh.

Dua tahun berselang, ulama kembali merespon persoalan mengenai agraria yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui Mukhtar NU yang ke-30 di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999, para ulama membahas mengenai hak atas tanah yang pada waktu itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Para ulama memutuskan bahwa yang lebih berhak atas suatu tanah adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari hasil Musyawarah Nasionalnya yang ke VII. Salah satu fatwa yaitu point ke 8 berisi bahwa hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum (www.nu.or.id 2015). Menurut KH Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI Tahun 2005) hak milik pribadi adalah kepemilikan hak yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan wajib dilindungi oleh

negara serta wajib dijamin hak-haknya oleh negara secara penuh. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa hak milik tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapa pun termasuk pemerintah. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan kepentingan umum. Akan tetapi MUI menegaskan bahwa penentuan kepentingan umum itu dilakukan dengan beberapa syarat yaitu musyawarah, ganti rugi yang layak, tanggung jawab pemerintah, penetapannya dilakukan oleh DPR dan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI, dan kepentingan umum itu tidak boleh dialihkan untuk kepentingan ekonomi apapun.

Perjuangan umat Islam kembali muncul diakhir tahun 2013. Pada Tanggal 24 September 2013, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin memimpin delegasi perjuangan atau Jihad Konstitusi. Delegasi itu terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI dan Ormas Islam lainnya, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Akhirnya Jihad Konstitusi itu membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan berlakunya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (<http://nasional.tempo> 2015). Gugatan atas UU itu dilakukan karena UU tersebut membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air. Din Syamsudin menyampaikan kepada wartawan Tempo bahwa UU tersebut menjadi rujukan privatisasi dan komersialisasi air, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat di sekitar industri besar air mineral. Lebih lanjut Ida Nurlinda (2015) menyampaikan bahwa selama 10 tahun lebih berlakunya UU No. 7 tahun 2004, beragam konflik terkait hilangnya akses rakyat atas SDAir banyak terjadi. Misalnya kasus di Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada bulan

Desember 2004. Petani di 15 kecamatan menolak privatisasi dan eksploitasi air yang dilakukan PT Tirta Investama. Penolakan itu disebabkan sejak perusahaan mengoperasikan sumur bor di Desa Ponggok, petani menjadi kekurangan pasokan irigasi. Kasus di Kecamatan Legonkulon, Pamanukan dan Pusakanagara Kabupaten Subang Jawa Barat pada bulan Agustus 2008. Puluhan petani dari 5 desa berunjuk rasa di Kantor Dinas Binamarga Subang dan Perum Jasa Tirta II Divisi III karena pasokan air tidak lancar dan mengakibatkan 1.580 hektar sawah mengering. Demikian juga kasus yang terjadi di Desa Timbrangan dan Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada bulan Agustus 2014. Sekitar 100 warga menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (SI) Tbk di pegunungan Kendeng yang merupakan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih (Nurlinda 2015).

Dengan demikian maka konflik yang disebabkan oleh ketidak-adilan dalam penguasaan air harus segera diakhiri dengan menata kembali peran Negara dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air. Beberapa sumber mata air yang selama ini menjadi sumber konflik karena dikuasai perusahaan swasta harus segera diakhiri dengan menata kembali aspek penguasaan dan pemanfaatannya oleh Negara. Oleh karena itu, maka Negara harus hadir kembali menjalankan hak penguasaannya atas air sebagai bagian dari sumber daya agraria.

Problematika seputar air menjadi perhatian besar bagi umat Islam. Sebagai bentuk perjuangan dalam rangka menyikapi problematika air yang terjadi saat ini, Muhammadiyah menyusun sebuah pemikiran yang berjudul "Fikih Air Perspektif Muhammadiyah" (Majelis Tarjih dan Tajdid 2015). Pemikiran itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang Sumatera Selatan. Melalui pemikiran itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berupaya membangun

sebuah konsepsi untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan air. Konsep yang ingin disampaikan melalui pemikiran itu adalah bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan air merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, baik pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga keagamaan, termasuk Muhammadiyah. Fikih Air dalam perspektif Muhammadiyah ini menyajikan sekumpulan nilai dasar, prinsip universal dan rumusan implementatif yang bersumber dari agama Islam mengenai air.

Pada akhirnya dapat kita pahami bahwa umat Islam terus berjuang demi menegakkan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Pada masa kontemporer ini, perjuangan itu dilakukan melalui lembaga maupun organisasi keagamaan dengan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, perjuangan itu tidak lagi sekedar kritik, namun menggugat kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada masa kontemporer ini menunjukkan bahwa gerak perjuangan Islam untuk menegakkan keadilan tidak pernah berhenti dan terus berkembang.

Dari perjalanan sejarah itu, dapat diketahui apa saja perjuangan Islam dalam mewujudkan keadilan terhadap penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Secara ringkas perjuangan itu dapat dikumpulkan dalam tabel 2:

Tabel. 2 Rekapitulasi Perjuangan Agraria Islam di Indonesia

No	Masa	Masalah	Respon	Prinsip
1	2	3	4	5
1.	Sebelum Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban serah padi tanpa penggantian apapun - Kewajiban serah padi empat kali lipat lebih banyak dari kabupaten lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberontakan pesantren Sukamanah - Pemberontakan Indramayu 	Keadilan
2.	Setelah Kemerdekaan	Orde Lama <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum UUPA, payung hukum yang mengatur agraria masih menggunakan UU kolonial Setelah UUPA <ul style="list-style-type: none"> - Kontroversi <i>landreform</i> - Wakaf palsu/ hibah palsu - Rencana okupasi tanah rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - UUPA - fatwa haram <i>landreform</i> - Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung - surat PERTANU kepada pihak perkebunan 	Unifikasi Hukum Keadilan Fungsi Penasehat Keadilan
		Orde Baru <ul style="list-style-type: none"> - Pengurusan tanah untuk pembangunan/kepentingan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Muktar NU tahun 1992 mengenai pengurusan tanah rakyat untuk 	Keadilan

		kepentingan umum - Protes ulama se-pulau Madura	
	Indonesia Kontemporer - Pembebasan tanah rakyat dengan harga yang tidak memadai - Sengketa kepemilikan HAT - Perampasan tanah dengan pengadaan tanah - Peluang privatisasi dan komersialisasi air melalui UU No.7 tahun 2004	- Bahtsul Masail NU tahun 1997 - Mukdamar NU tahun 1999 - Fatwa MUI tahun 2005 - Gugatan Ulama dan ormas Islam pada tahun 2013 atas UU tersebut - Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Fiqih Air	Keadilan Jaminan Kepastian hukum Keadilan Keadilan

2. Perjuangan Agraria dalam Islam

Perjuangan yang telah dilakukan oleh ulama dan umat Islam di Indonesia didasari oleh agama yang menjadi tuntunan hidup mereka. Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya mengenai prinsip keadilan termasuk dalam mengelola sumber daya agraria. Untuk itu sebagai tonggak dalam memahami perjuangan ulama dan umat Islam di Indonesia, perlu kiranya melihat ajaran Islam itu sendiri dalam mengelola agraria, sebagai dasar bagi perjuangan ulama dan umat Islam di Indonesia. Ajaran Islam itu dapat diketahui dari tauladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta ulama sesudahnya dalam mengelola sumber daya agraria. Tetapi, pikiran mengenai perbedaan kondisi alam Indonesia dan Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya Islam tidaklah menjadi suatu penghalang dalam meneladani, karena prinsip dasar dari penataan di Jazirah Arab itu dapat ditafsirkan ulang agar relevan untuk daerah tropis seperti Indonesia.

a. Masa Nabi Muhammad SAW

Arab sebelum kedatangan Islam mengalami periode yang dikenal dengan periode jahiliyah yang berarti kebodohan. Akan tetapi bukan berarti masyarakat Arab sangat terbelakang sehingga tidak memiliki peradaban. Bangsa Arab mempunyai tingkat sastra yang tinggi, sehingga ketika Al-Qur'an turun, masyarakat Arab menyadari ketinggian bahasa Al-Qur'an. Selain itu, kota Makkah merupakan pusat ziarah dan pusat perdagangan. Tidak hanya itu, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bangsa Arab sudah mempunyai penataan dalam kehidupan bermasya-

rakat. Diantaranya, pengelolaan air zam-zam untuk para peziarah yang pernah dipimpin oleh kakek Rasulullah SAW yaitu Syaibah atau yang lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib.

Kondisi jahiliah masyarakat Arab khususnya Kota Makkah itu adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Balad. Gambaran dari surah Al-Balad menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat Makkah hidup bermewah-mewahan dan suka berfoya-foya, namun enggan untuk berbagi kepada masyarakat fakir dan miskin. Disamping itu, kehidupan agama mereka amat terbelakang yaitu menyembah batu yang tidak mendatangkan apa-apa bagi penyembahnya (Rekaman Salim Fillah). Untuk kondisi itulah Muhammad SAW diutus. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, maka dengan perintah Allah Beliau SAW melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Arab tersebut, tidak hanya dalam hal teologi, namun juga sosial ekonomi. Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawanya, membebaskan manusia dari penderitaan, takhayul, penindasan, perbudakan dan ketidakadilan.

Berkaitan dengan penataan atas sumber daya agraria yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, jelas terlihat pada peristiwa setelah hijrah ke Madinah. Mengawalinya dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin (orang Makkah) dan Anshar (orang Madinah), Nabi Muhammad kemudian menanamkan kesadaran kepada kaum Anshar untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepada kaum Muhajirin. Hal itu dilakukan mengingat kondisi Muhajirin yang pada waktu itu rentan karena tidak mempunyai harta maupun tempat tinggal. Demikian pula untuk kepentingan pembangunan masjid, masyarakat Madinah dengan rela menyerahkan tanahnya. Dari Ibnu Abbas RA bahwa tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka penduduk Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak terjangkau air kepada Rasulullah sehingga

Beliau dapat mengelola dan mengurusnya (Utomo 2006, 367). Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi praktik *Landreform* yang pertama, yang berlangsung secara sukarela.

Dalam perkembangannya, jumlah umat Islam terus bertambah, dan wilayah pun terus bertambah. Dengan kondisi itu, Nabi SAW kemudian melakukan beberapa kebijakan untuk mengokohkan kondisi ekonomi umat Islam. Diantaranya adalah kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar, dan kebijakan menetapkan tanah untuk kepentingan umum (*hima*).

Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi SAW seperti pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana Hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar RA bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair RA di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma (Utomo 2006). Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani RA, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah (Utomo 2006, 361). Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. KepadaNya Rasulullah SAW menulis sebuah surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku” (Utomo 2006, 366).

Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah,

supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi SAW melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi.

Selain itu, Rasulullah SAW juga telah menetapkan aturan untuk mencegah timbulnya sengketa tanah. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa Hadist diantaranya, dari Hisyam bin Urwah RA dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya*” (Utomo 2006, 372). Dalam Hadist lain, dari Rafi' bin Khudaij dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “*Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya*” (Utomo 2006, 366).

Ditengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Rasulullah SAW menetapkan tanah larangan (*hima*) yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Beberapa Hadist Rasulullah SAW mengenai *hima* yaitu, Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima, terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya*”. Abu Ubaid juga meriwayatkan Hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar'abi RA dari seorang lelaki dari kalangan muhajirin ia berkata, “*aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku dengar dia berkata 'Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput, dan api.'*” Selanjutnya

Rasulullah SAW bersabda, “*Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-Nya pada hari kiamat* (Utomo 2006, 381-382).

Konsep penting yang dapat diambil dari hadist-Hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW menetapkan *hima* atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi.

b. Masa para sahabat (*Khulafaurrasyidin*)

Masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*, yaitu Abu Bakar ra, Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA merupakan masa awal perkembangan Islam. Umat saat itu disibukkan dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam dan juga menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Dalam hal itu, para sahabat yang utama telah melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan atas penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat dalam melakukan penataan atas sumber daya agraria juga melakukan pemberian tanah dari tanah terlantar dan menetapkan *hima* untuk kepentingan umum.

Akan tetapi hal itu mulai berkembang pada masa Umar bin Khattab RA. Penataan yang ada pada masa Umar RA ini tidak terbatas pada tiga upaya tersebut, namun pada masa ini telah ada upaya pencegahan kemiskinan dengan menyewakan tanah baitu mal (Utomo 2006, 367). dan pendudukan atas usaha umat dalam mengelola

tanah.² Untuk mencegah sengketa dikemudian hari Umar juga secara tegas menetapkan rambu-rambu dalam penguasaan dan pemilikan tanah diantaranya melarang pemilikan lahan dalam jumlah yang luas (Al-Haritsi 2006, 468), tidak memperbolehkan peruntukan tanah di luar tujuan pemberiannya (Al-Haritsi 2006, 223), pengaplengan tanah dengan syarat lahan tersebut bukanlah milik seseorang, serta memberikan tempo kepada orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, jika dalam tempo tersebut tidak dikelola, maka akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Bahkan ketika persengketaan seputar pembagian tanah taklukan terjadi dikalangan umat Islam, Umar RA telah berupaya menyelesaikannya dengan jalan musyawarah (Al-Haritsi 2006, 99-222, 487-489).

Selanjutnya, pada masa Utsman RA terjadi praktek privatisasi air. Adalah sumur Raumah di Madinah, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang kikir. Sementara itu, kondisi masyarakat Madinah sangat kesulitan dalam mendapatkan air, sehingga tidak ada cara lain selain harus membeli air pada yahudi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Utsman RA tidak tinggal diam. Ia kemudian membeli sumur tersebut dari si Yahudi, dan kemudian menjadikannya milik bersama bagi kaum muslimin. Selain itu, Utsman RA juga melakukan pemberian tanah kepada kaum muslimin yang membutuhkan (Utomo 2006, 364).

Pribadi Utsman RA yang lembut dan kebaikan hatinya, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang

² Umar ra memerintahkan Gubernurnya di Bashrah, Mughirah bin Syu'bah ra, untuk membantu Abu Abdullah RA dalam menggarap ladang di wilayah Ibnu Ghazwan (Bashrah), karena Abu Abdullah ra menggunakan tanah itu untuk beternak anak kuda yang dikala itu tidak seorangpun penduduk Bashrah yang melakukannya. Hal tersebut dilakukan Umar ra, karena kegiatan Abu Abdullah ra tersebut memiliki peranan besar dalam mengatasi masalah kekurangan kendaraan yang dihadapi kaum muslimin, seiring bertambahnya wilayah yang ditaklukkan.

di sekelilingnya. Beberapa penguasa pada pemerintahan Utsman RA ini haus akan harta dan kekuasaan, sehingga kekayaan mulai terkonsentrasi pada segelintir orang. Akhirnya pecahlah pemberontakan, dan Utsman RA menemui ajalnya dengan ditikam oleh para pemberontak. Pemberontakan yang terjadi di masa Utsman RA berkembang menjadi perang sipil (perang antar golongan) hingga diangkatnya Ali Bin Abi Thalib RA sebagai khalifah ke empat di Masjid Madinah pada 24 Juni 656.

Kekacauan yang terjadi di akhir pemerintahan Utsman ra hingga pengangkatan Ali RA tersebut menjadikan perekonomian umat saat itu kurang menggeliat. Untuk mengatasi hal itu, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Ali RA adalah memindahkan Ibu Kota ke Kufah. Kemudian Ali RA memperbaiki sistem pembagian fai yang berlaku pada masa Utsman RA. Ia tidak lagi memberlakukan sentralisasi dalam pembagian fai, tapi harta fai dibagi secara merata. Ali RA juga memecat pejabat-pejabat yang zalim pada pemerintahan Utsman RA. Kemudian menggantinya dengan pejabat yang mempunyai kredibilitas dalam kehidupan agama, istiqamah, sehingga dapat menjadi tempat berlindung bagi kaum muslimin yang dipimpinya.

Akan tetapi masa perjuangan Ali RA juga tidak berlangsung lama. Pada 24 Januari 661, ketika Ali RA sedang dalam perjalanan menuju Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang yang mengenai otaknya itu diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abd al-Rahman ibn Muljam. Akhirnya Ali RA menemui ajalnya.

c. Masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah

Setelah berakhirnya masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*, maka digantikan oleh Kekhalifahan Umayyah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Hitti, bahwa masa Umayyah

ini, beberapa pemimpin hidup bermewah-mewahan (Hitti 2014, 283-286). Hitti juga menyebutkan bahwa pemerintahan Umayyah yang Arab sentris memunculkan kekecewaan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa dianak-tirikan oleh penguasa, karena mereka tidak menerima kesetaraan ekonomi dan sosial yang sama dengan orang Islam Arab. Kesenjangan itu memunculkan apa yang digambarkan oleh Engineer bahwa pada masa kekhalifahan Umayyah ini, umat Islam terpecah belah, sehingga saling berperang (Engineer 2009, 212).

Kekhalifahan Umayyah mencapai kejayaan salah satunya pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ia kembali meletakkan dasar-dasar keadilan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, termasuk dalam penataan sumber daya agraria. Seperti tindakan beliau dalam memutuskan persengketaan mengenai tanah yang terjadi pada saat itu secara musyawarah. Serta kebijakan beliau berupa himbauan untuk menghidupkan tanah mati sebagai upaya memberantas kemiskinan (Utomo 2006, 377). Suwaidan mengungkapkan bahwa ada beberapa sebab-sebab keruntuhan Kekhalifahan Umayyah. Sebab-sebab itu adalah pemilihan khalifah yang tidak mumpuni; pemberontakan dan kudeta; tidak adanya standar tinggi dan keadilan dalam pemilihan para gubernur; korupsi meraja lela; menjauhi ilmu pengetahuan; dan mencintai dunia dan kemewahan (Arifin 2015, 126-127). Hal itulah yang menurut Suwaidan memuluskan jalan bagi keruntuhan Kekhalifahan Umayyah, yang kemudian digantikan oleh Abbasiyah.

Pada masa Abbasiyah berkuasa, terjadi pembebanan pajak yang sangat tinggi. Beban pajak yang tinggi itu membuat rakyat miskin semakin papa, sehingga mereka menyerahkan tanahnya kepada orang yang berpengaruh di pemerintahan agar tidak terkena beban pajak. Imbalannya mereka harus memberikan hasil pertanian mereka sebagai biaya perlindungan.

Lama-kelamaan tanah tersebut malah jatuh ke tangan orang yang ditompangi. Akhirnya, petani miskin hanya menjadi penggarap saja, karena sudah tidak mempunyai tanah lagi.

Imbas dari pajak yang tinggi itu membuat para penguasa semakin kaya. Di sisi lain, para pedagang juga semakin menumpuk kekayaan dengan berinvestasi tanah dalam jumlah yang luas. Praktek-praktek seperti itu membuat petani miskin semakin terpinggirkan. Di samping itu, pertikaian akibat sentimen golongan antara Arab dan non Arab, muslim Arab dan muslim baru, serta antara muslim dan kafir dzimmi, terlihat tajam. Pertikaian dan peperangan pun sering terjadi, sehingga tanah pertanian tandus karena para pengolahnya sudah kehilangan tenaga akibat perang yang berkepanjangan.

Kehancuran ekonomi itu menjadi lahan subur bagi tumbuh pesatnya pemberontakan-pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang tidak terima dengan kondisi itu. Salah satu kelompok yang merespon kondisi itu adalah Qaramithah. Hitti menyebutkan, bahwa Qaramithah menggemparkan kawasan timur Imperium saat itu dengan melancarkan serangannya (Hitti 2014, 617). Sementara Engineer mengungkapkan, bahwa Qaramithah melakukan praktek pemberian tanah serta praktek pengelolaan tanah secara bersama-sama termasuk menyantuni anak-anak dan wanita (Engineer 2009, 66).

Walaupun demikian, masa kekhilafahan Abbasiyah ini juga telah mencapai banyak kemajuan. Pada masa Abbasiyah ini, pengelolaan sumber daya agraria mendapat tempat dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam tempo itu. Hal tersebut terlihat dari upaya Khalifah yang memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan Hadist Rasulullah serta perilaku, kebijakan, dan keputusan para sahabat mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian di tulis kembali menjadi buku. Buku-buku tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi khalifah

dalam mengambil keputusan maupun menetapkan kebijakan.

Diantara buku-buku klasik tersebut adalah Kitab *al-Kharaj*, karya Abu Yusuf yang telah ditulis dan ditujukan kepada Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M). Buku ini juga merupakan jawaban dari Abu Yusuf atas 26 pertanyaan yang diajukan khalifah Harun ar-Rasyid. Selain itu juga ada kitab *al-Amwaal* karya Abu Ubaid, yang merupakan awal pemikiran terbesar yang membahas konsep dasar perekonomian Islam, yang di dalamnya terdapat mengenai pengelolaan sumber daya agraria.

Merujuk pada pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti Abu Ubaid, Imam empat Mazhab, maka sekitar dua abad kemudian, lahir sebuah karya pemikiran Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (370 H-450 H) yang lebih lengkap mengenai hukum-hukum seputar pemerintahan termasuk mengenai pengelolaan air dan tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria yang berjudul *al-ahkam as-sulthaniyah*. Secara ringkas perjuangan Islam dalam menata sumber daya agraria itu dapat dikumpulkan dalam tabel 3:

Tabel. 3 Rekapitulasi Perjuangan Agraria Islam

No	Masa	Masalah	Respon	Prinsip
1	2	3	4	5
1.	Rasulullah	<ul style="list-style-type: none"> - Kaum Muhajirin tidak punya tanah - Umat Islam tidak mempunyai tanah - Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak - Sengketa kepemilikan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian tanah secara sukarela kaum Anshar kepada Muhajirin (Landreform) - Pemberian tanah dari tanah terlantar - Menetapkan <i>hima</i> untuk kepentingan umum - Penyelesaian sengketa dengan musyawarah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan dan Filantropi (kedermawanan) - Optimalisasi Tanah - Fungsi Sosial - Mediasi
2.	Abu Bakar	<ul style="list-style-type: none"> - Umat Islam tidak mempunyai tanah - Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian tanah dari tanah terlantar - Menetapkan <i>hima</i> di Rabadzah untuk para penerima zakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Tanah - Fungsi Sosial
3.	Umar bin Khattab	<ul style="list-style-type: none"> - Persengketaan pembagian tanah taklukan - Pemilikan tanah dalam jumlah luas - Kemiskinan - Kelangkaan ternak - Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak - Penyalahgunaan pemberian tanah - Sengketa kepemilikan tanah - Penyerobotan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membagi wilayah taklukan, tapi dijadikan milik <i>baitul mal</i> - Pemberian tanah sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokok penerima tanah - Penyewaan tanah <i>baitul mal</i> - Pendukung pertanian dan peternakan umat - Menetapkan <i>hima</i> dan pelarangan adanya tanah larangan khusus - Penertiban peruntukan tanah sesuai tujuan pemberian - Penyelesaian dengan musyawarah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan - Proporsionalitas - Mobilitas pengelolaan tanah - Empowerment Fungsi Sosial - Perencanaan Wilayah - Mediasi - Pencegahan sengketa

			- Menetapkan rambu-rambu dalam menghidupkan tanah mati	
4.	Utsman bin Affan	- Privatisasi air - Umat Islam tidak mempunyai tanah	- Penetapan sumber air sebagai milik <i>ba'tul mal</i> - Pemberian kapling tanah dari tanah terlantar	Keadilan Redistribusi Tanah
5.	Ali bin Abi Thalib	Sentralisasi dalam pembagian fa' i	Pembagian fa' i secara merata	Keadilan
6.	Umayyah	- Sengketa kepemilikan tanah - Landless, kemiskinan dan kemalasan	Penyelesaian dengan musyawarah Himbauan untuk mengelola tanah mati baik dengan menanami maupun mendirikan bangunan di atasnya	Mediasi Landreform
7.	Abbasiyah	- Belum adanya petunjuk teknis lengkap tertulis dalam penataan sumber daya agraria	- Pengumpulan serta pembukuan petunjuk teknis penataan sumber daya agraria	Kodifikasi

Sumber: Olahan Data Primer dan Skunder, 2015

C. Kesimpulan

Perjuangan Islam di Indonesia dalam mewujudkan keadilan atas penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria dilakukan dalam bentuk pergerakan sosial, kebijakan, kritik terhadap kebijakan, serta pembentukan persepsi melalui pemikiran-pemikiran para ulama. UUPA sebagai salah satu hasil perjuangan itu telah mengakomodir sebagian nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama yang menjadi pedoman hidup umat Islam di Indonesia telah mengajarkan ilmu mengenai penataan sumber daya agraria. Hal itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan pemberian tanah dari tanah terlantar dan penetapan tanah untuk kepentingan umum. Selanjut, apa yang dilakukan oleh Nabi itu diteladani oleh para sahabat dan juga ulama dengan tidak meninggalkan konsep ijtihad terhadap masalah-masalah baru.

D. Ucapan Terima Kasih

Hadirnya tulisan ini adalah atas ijin Allah SWT lewat bantuan dari berbagai pihak. Para guru yang dengan sabar memotivasi, membimbing, berbagi ilmu, buku dan informasi: Bpk. Sardjita, SH., M.Hum, serta Bpk. Ahmad Nashih Luthfi, S.S., MA, tanpa diawali dengan bimbingan tugas akhir dari beliau berdua tulisan ini tidak akan pernah hadir. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau berdua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Ana Mariana beserta keluarga yang telah sedia menjadikan rumahnya sebagai sumber dari buku-buku referensi bagi tulisan ini, sekaligus ruang diskusi ilmu bagi penulis. Selanjutnya terima kasih kepada pimpinan segenap petugas perpustakaan STPN, perpustakaan UIN Yogyakarta, dan perpustakaan UII Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Al-Haritsi, J 2006, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab*, Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta, Khalifa.
- Al-Mawardi, 2014, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*, Diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Bekasi, Darul Falah,
- Al-Qasim, Abu Ubaid, 2006, *Kitab Al-Amwal*, Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta, Gema Insani.
- Amstrong, K 2014, *Muhammad, a biography of the Prophet*, Diterjemahkan oleh Sirikit Syah. Surabaya, Risalah Gusti.
- Azizy, Q 2002, *Eklektisisme hukum nasional kompetisi, antara hukum islam dan hukum umum*, Yogyakarta, Gama Media.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, 2011, *Enam dekade ketimpangan masalah penguasaan tanah di Indonesia*, Bandung, Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Engineer, Asghar, A 2009, *Islam dan teologi pembebasan*, Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia "sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya"*. Jakarta, Djambatan.
- Hitti, Philip K 2014, *History of The Arabs*, Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta.
- Kartodirdjo, S 2015, *Pemberontakan petani Banten 1888*, Depok, Komunitas Bambu.
- Kurasawa, A 1993, *Mobilization and control*, Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyono,

- Jakarta, PT. Grasindo.
- Mas'udi, Masdar F. (ed), 1994, *Teologi Tanah*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Nurlinda, I 2015, *Pengaturan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air pasca pembatalan UUD No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air*, Bandung.
- Soesangobeng, H 1987, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan*, Yogyakarta, STPN Press.
- Soetiknjo, Iman. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2009, *Api sejarah*, Bandung, Salmadani Pustaka Semesta.
- _____, *Api sejarah 2*, 2010, Bandung, Salmadani Pustaka Semesta.
- Suwaidan, Tariq 2015, *Al-Andalus: al-Tarikh al-Mushawwar*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Jakarta, Zaman.
- Tauchid, M 2009, *Masalah agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*. Yogyakarta, STPN Press.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 2011, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya, Khalista.
- Winoto, J 2007, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta.
- Wiradi, G 2009, *Ranah studi agraria, penguasaan tanah dan hubungan agraris*, Yogyakarta, STPN.

Internet, unduhan rekaman

- <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>, diakses pada 15 Juni 2015.
- “Kota Mekah dan Bangsa Quraisy”, “100 % Islam 100% Nusantara”, diunduh dari majlisjejaknabi.com, pada 1 Juni 2015.
- “Ulama Pembela Kasus Nipah itu Berpulang”, dalam www.antarajatim.com, diakses 23 Juli 2015. www.nu.or.id, diakses tanggal 16 Juni .